

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 3033/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada Surat tanggal 16 September 2022  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi  
permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2279/Hk.05/IX/2022 tanggal  
09 September 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Dalim bin Waryo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di  
Blok Walahar II RT 002/RW 001 Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten  
Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara :

**Lisnawati binti Uca**, sebagai "Penggugat";

L A W A N

**Dalim bin Waryo**, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3033/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 08  
September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Balin suhbra Tergugat (**Dalim bin Waryo**) terhadap Penggugat  
(**Lisnawati binti Uca**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat  
mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan  
dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Jude Agung Prasat  
.....  
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan, sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada gugat dan wakil penggugat

ke Prasat  
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

gugat dan Prasat  
Tergugat  
.....  
.....

**Dalim bin Waryo**



Jurusita

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Desa Bantarwaru

Karai  
.....